**MAKALAH**

**TENTANG**

**HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA**

****

OLEH:

KELOMPOK 4

AMALIA RIZKY OKTAVIANINGTYAS

(071911633055)

**PROGRAM STUDI S1**

**ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**SURABAYA**

**2019**

**HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA**

1. **LATAR BELAKANG**

Warga negara di artikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk.Istilah warganegara dahulu dikenal dengan istilah hamba atau kaula negara.Warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara.Warga daiartikan sebagai anggota atau peserta.Warga mengandung arti sebagai anggota atau peserta dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan.Warga negara, artinya warga atau anggota dari suatu Negara.Para negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban, antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya.Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan,kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

1. **TUJUAN**

Pembelajaran tentang Hubungan Warga Negara dengan Negara akan memberikan pengetahuan tentang Teori Hubungan Warga Negara dengan Negara, Asas,Sifat,Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara. Selain itu, akan mengetahui Hubungan peranan warga negara dengan demokrasi politik .

1. **PEMBAHASAN**

* **Teori Hubungan Warga Negara dengan Negara**

Teori Hubungan Warga Negara dengan Negara Diantaranya Dapat Berupa Otonomi. Teori otonomi menurut Gramsci menyatakan “ bahwa masyarakat masing-masing memilki otonominya yang bersifat relatif. Interaksi antara negara dengan masyarakat bersifat hegemonik “@kekuasan legslatif yang lebih dominan yang duduk di lembaga legislatif”. (kelompok kekuatan politik dominan), teori otonomi relatif meliputi :

**1.      Teori Marxis**

Menurut teori Marxis,negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis,sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata.Justru kekuasaan nyata terdapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat (kaum borjuis dalam sistem kapitalis dan kaum bangsawan dalam sistem feodal).

**2.      Teori Pluralis**

Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara.Dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu dominan.Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini dapat melakukan kompromi.

**3.       Teori Organis**

Menurut teori Organis, Negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri.Negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.Oleh karena itu, negara harus dipatuhi oleh warganya sebagai lembaga diatas masyarakat. Negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini merupakan dasar bagi terbentuknya negara-negara kuat yang seringkali bersifat otoriter bahkan totaliter.

**4.       Teori Elite Kekuasaan**

Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori pluralis.Menurut teori ini, meskipun masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralitas, tetapi dalam kenyataannya kelompok elite penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu, meskipun secara hukum semua orang memang bisa menempati jabatan-jabatan dalam negara/pemerintah.

* **Asas, Sifat, Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara**

**1)   Asas Hubungan Warga Negara dengan Negara**

Asas hubungan warga negara dengan negara yaitu :

1.  Asas  Pancasila

2.  Asas Kedaulatan rakyat

3.  Asas Negara Hukum

4.  Asas Kekeluargaan

5.  Asas Pembagian kekuasaan

Dengan asas tersebut baik warga negara dengan pemerintah memiliki tugas dan membangun negara demokrasi, berkembang dan berkeadilan sosial.

**2)  Sifat Hubungan Warga Negara dengan Negara**

a)  Hubungan yang bersifat hukum

Hubungan hukum yang  sederajat dan timbal balik, adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila , yang meliputi :

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara

3. Prinsip fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara

4. Prinisp penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hadjoen, 1987: 90)

Di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus di sesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila yaitu “... Memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Klili Rasjididan Arief Sidharta, 1988: 172).

b)      Hubungan yang bersifat politik

Kegiatan politik (Peran politik) warga negara dalam bentuk partisipasi (mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan) dan dalam bentuk subyek (terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan) misalnya : Menerima peraturan yang telah di tetapkan.

Sifat hubungan politik antara warganegara dengan pemerintah di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan, akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat, sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan juga masih terwujud.

**3)  Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara**

a)  peran pasif, yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perudnang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara.

Contoh : membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas.

b)  Peran aktif : yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara

Contoh : memberikan Hak suara pada saat pemilu

c)  Peran positif : yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta  pelayanan dari negara / pemerintah sebagai konskeuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum (public service)

Contoh : mendirikan lembaga sosial masyarakat LSM)

d)  Peran Negatif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalma persoalan yang bersifat pribadi.

Contoh : Kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya.

* **Hak dan kewajiban warga negara indonesia**

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat (2) UUD 1945Hak membela negara pasal 27 ayat (2) UUD 1945
2. Hak berpendapat pasal 28 UUD 1945
3. Hak kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945
4. Hak dan kewajiban dalam membela negara pasal 30 ayat (1) UUD 1945
5. Hak untuk mendapatkan pengajaran pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945
6. Hak untuk mengembangkan dan mewujudkan kebudayaan nasional indonesia pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 perubahan pertama telah dicantumkan adanya HAM. Ketentuan mengenai HAM ini merupakan langkah maju dari bangsa indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai HAM tertuang pada pasal 28 A sampai J UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.Selanjutnya hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusonal.Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagai mana yang ada pada UUD 1945.Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya. Adapun yang disebut dengan asas-asas Kewarganegaraan, untuk memperoleh asas-asas itu sendiri harus memenuhi 6 syarat sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, yaitu :

1.    Karena kelahiran

Maksudnya Kewarganegaraan diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan.

2.    Karena Pengangkatan

Maksudnya anak atau orang asing yang diangkat dapat diberikan status Kewarganegaraanorang tua yang mengangkatnya.

3.    Karena Permohonan

Maksudnya adalah permohonan menjadi WNI terutama diperuntukkan bagi anak di luar perkawinan dan kepada anak keturunan asing yang menjadi penduduk Negara atau lahir dariseorang penduduk Negara.

4.    Karena Pewarga Negaraan

Maksunya apabila menjadi WNI karena permohonan diperuntukkan bagi anak, maka menjadi WNI karena pewarga Negaraan diperuntukkan bagi orang asing yang sudah dewasa. Ada dua cara pewarga Negaraan yaitu pewarga Negaraan biasa atau permohonan orang yang ingin menjadi WNI dan pewarga Negaraan atas keinginan pemerintah. Cara yang kedua ini dasar pertimbangannya karena dianggap telah berjasa terhadap RI selayaknya diwarga Negarakan.

* **Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia**

Salah satu persyaratan diterimanya status seseorang di dalam sebuah Negara adalah adanya unsur wargaNegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga Negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga Negara lain. Pengaturan mengenai Kewarganegaraanini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘ius soli’ atau prinsip ‘ius sanguinis’. Yang dimaksud dengan **‘ius soli’** adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan **‘ius sanguinis’** mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah. Berdasarkan prinsip ‘ius soli’, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu Negara, secara hukum dianggap memiliki status Kewarganegaraan dari Negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan Negara di Eropa termasuk menganut prinsip Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa sajayang dilahirkan di Negara-negaratersebut, secara otomatis diakui sebagai warga Negara. Oleh karena itu, sering terjadi wargaNegara Indonesia yang sedang bermukim di Negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, makastatus anaknya diakui oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai warga Negara Amerika Serikat. Padahal kedua orangtuanya berKewarganegaraanIndonesia. Dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini, kita menyaksikan banyak sekali penduduk suatu Negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medisyang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal Negara tempat asal sesorang dengan Negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem Kewarganegaraanyang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua Negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-Kewarganegaraan (double citizenship) atau sebaliknya malah menjadi tidakberKewarganegaraansama sekali (stateless).

Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa Negara, dianut prinsip ‘ius sanguinis’ yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orangtuanya berKewarganegaraan suatu Negara, maka otomatis Kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan Kewarganegaraan orangtuanya itu.Akan tetapi, sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status Kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status Kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan isteri. Terlepas dari perbedaan sistem Kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing Negara asal pasangan suami-isteri itu, hubungan hukum antara suami-isteri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan statusKewarganegaraan dari putera-puteri mereka.

Oleh karena itulah diadakan pengaturan bahwa status Kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarga Negaraan. Dengan cara pertama, status Kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu Negara, terutama yang menganut prinsip ‘ius soli’ sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status Kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status Kewarganegaraan itu ditentukan melalui proses pewarganegaraan(naturalisasi). Melalui proses itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga Negara yang sah.

Selain kedua tersebut, dalam berbagai literature mengenai Kewarganegaraan, juga dikenal adanya cara ketiga, yaitu melalui registrasi. Cara ketiga ini dapat disebut tersendiri, karena dalam pengalaman sepertiyang terjadi di Perancis yang pernah menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia, banyak warganya yang bermukim di daerah-daerah koloni dan melahirkan anak dengan status Kewarganegaraan yang cukup ditentukan dengan cara registrasi saja. Dari segi tempat kelahiran, anak-anak mereka itu jelas lahir di luar wilayah hukum Negara mereka secara resmi. Akan tetapi, karena Perancis, misalnya, menganut prinsip ‘ius soli’, maka menurut ketentuan yang normal, status Kewarganegaraan anak-anak warga Perancis di daerah jajahan ataupun daerah pendudukan tersebut tidak sepenuhnya dapat langsung begitu saja diperlakukan sebagai warga Negara Perancis.Akan tetapi, untuk menentukan status Kewarganegaraan mereka itu melalui proses naturalisasi atau pewarga Negaraan juga tidak dapat diterima. Karena itu, status Kewarganegaraan mereka ditentukan melalui proses registrasi biasa. Misalnya, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsi ‘ius soli’, melahirkan anak, maka menurut hukum Amerika Serikat anak tersebut memperoleh status sebagai warga Negara AS. Akan tetapi, jika orangtuanya menghendaki anaknya tetap berkewarganegaraanIndonesia, maka prosesnya cukup melalui registrasi saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses Kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

             a.  Kewarganegaraan karena kelahiran atau ‘citizenship by birth’,

             b.Kewarganegaraan melalui pewarga Negaraan atau ‘citizenship by naturalization dan

              c.  Kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau ‘citizenship by registration’. Ketiga cara ini seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai Kewarganegaraan ini dalam sistem hukumIndonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status Kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama ini.

Kasus-kasus Kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh, banyak warga Negara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan Negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai melahirkan keturunan, tetapi tetap mempertahankan status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keturunan mereka ini dapat memperoleh status Kewarganegaraan Indonesia dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada proses naturalisasi. Dapat pula terjadi, apabila yang bersangkutan, karena sesuatu sebab, kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, baik karena kelalaian ataupun sebab-sebab lain, lalu kemudian berkeinginan untuk kembali mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya seyogyanya tidak disamakan dengan seorang warga Negara asing yang ingin memperoleh status Kewarganegaraan Indonesia.

Lagi pula sebab-sebab hilangnya status Kewarganegaraan itu bisa saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin melepaskan status Kewarganegaraannya sebagai warga Negara Indonesia. Sebab atau alasan hilangnya Kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status Kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status Kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berKewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap Negara tidak boleh membiarkan seseorang memilki dua status Kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian Kewarganegaraan antara Negara-negara modern untuk menghindari status dwi-Kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarga Negaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana,yaitumelaluikegitanregistrasibiasa.  
Di samping itu, dalam proses perjanjian antar Negara, perlu diharmonisasikan adanya prinsip-prinsip yang secara diametral bertentangan, yaitu prinsip ‘ius soli’ dan prinsip ‘ius sanguinis’ sebagaimana diuraikan di atas.

Kita memang tidak dapat memaksakan pemberlakuan satu prinsip kepada suatu Negara yang menganut prinsip yang berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk mengatur agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu pihak dapat dihindari terjadinya dwi-Kewarganegaraan, tetapi di pihak lain tidak akan ada orang yang berstatus ‘stateless’ tanpa kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai jalan tengah terhadap kemungkinan perbedaan tersebut, banyak Negara yang berusaha menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip dasar yang dianut dalam sistem hukum masing-masing.

* **DEMOKRASI POLITIK**

Literatur ilmu politik pada umumnya memberikan konsep dasar demokrasi. Apapun label yang di berikan kepadanya, Konsep demokrasi selalu merujuk pada pemerintahan oleh rakyat.Menurut Henry B Mayo Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dalam pandangan Lyman Tower Sargent Prinsip-prinsip demokrasi meliputi :

1. Keterlibatan warga negara dalam perbuatan keputusan politik

2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang di akui dan di pakai oleh warga Negara.

4. Suatu sistem perwakilan.

5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan masyarakat.

Dari berbagai pendapat di atas, tampak dua kata penting dalam prinsip demokrasi tersebut adalah “persamaan” dan “kebebasan” atau “kemerdekaan”.

1. Persamaan

Mengandung 5 ( lima ) ide yang terpisah dalam kombinasi yang berbeda yaitu persamaan politik di muka umum, kesempatan,ekonomi, sosial atau hak.

2. Kebebasan atau Kemerdekaan

Mengacu pada kemampuan bertindak tanpa pembatasan-pembatasan atau dengan pengengkangan yang terbatas pada cara-cara khusus tertentu “kemerdekaan” biasanya mengacu kepada kebebasan sosial dan politik. Sumber “hak” dapat bersifat alamiah ( hak asas ) dan yang berasal dari pemerintah ( hak sipil ). Hak-hak sipil antara lain mencakup :

a). Hak untuk memilih/memberikan suara

b). Kebebasan berbicara

c). Kebebasan pers

d). Kebebasan beragama

e). Kebebasan bergerak

f). Kebebasan berkumpul

g). Kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh system politik atau hukum

1. **KESIMPULAN**

Warga Negara adalah sebuah rakyat yang mendiami sebuah wilayah dalam sebuah komunitas atau bisa disebut dengan Negara, Negara adalah suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua Kelompok atau individu di wilayah tersebut,Warga Negara dan Negara saling bekaitan terlihat dari sejarah terbentuknya suatu Negara,Hukum Negara harus di patuhi karena hokum Negara bersifat mutlak.